

ANALISIS KINERJA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

Rahmah^{*1}, Zuraida², Syukriy Abdullah³

¹Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala dan Pemda Bireuen

^{2,3}Dosen Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

E-mail: ¹rahmah.koju@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the budget performance of the Regency Work Unit (SKPK) in Bireuen District. All 51 SKPK in Bireuen District during the period of 2013-2015 were investigated. The secondary data utilized in this study were gathered from the District Revenue and Expenditure Budgets (APBK) translation documents, Qanun on the APBK Revision and the Qanun on Accountability Report of APBK in the SKPK Bireuen District. Based on the s descriptive analysis method, the study documented that the greater the budget absorption rate would lead to the more optimal the budget performance, while the lower the level of budget absorption, the lower the budget performance of the SKPK of Bireuen District. The highest percentage of SKPK budget absorption for three years from 2013-2015 is the MPU secretariat with an average of 99.50%, the Executive Agency for Counseling and Food Security. Meanwhile, SKPK with the lowest budget absorption is the Office of Youth and Sports (86.66%) and Education and Training Personnel Board (86.46%) and Agency Mining and Energy (88.81%) and the Office of Dayah Education and Empowerment (80.47%).

Keywords: SKPK, Qanun, APBK, Budget performannce

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) pada Kabupaten Bireuen. Penelitian dilakukan pada 34 SKPK pada Kabupaten Bireuen selama periode 2013-2015. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, data tersebut sudah tersedia berupa dokumen penjabaran APBK, Qanun Perubahan APBK dan Qanun tentang Laporan Pertanggungjawaban APBK pada SKPK Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Semakin besar tingkat penyerapan anggaran semakin optimal kinerja anggaran, dan sebaliknya semakin rendah tingkat penyerapan anggaran semakin rendah pula kinerja anggaran pada SKPK Kabupaten Bireuen. Persentase serapan anggaran SKPK paling tinggi selama tiga tahun dari tahun 2013-2015 adalah sekretariat MPU dengan rata-rata 99,50%, Badan pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. Sementara SKPK yang serapan anggarannya paling rendah yaitu Dinas Pemuda dan Olah Raga (86,66%) dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan (86,46%) dan Dinas Pengairan, Pertambangan dan energi (88,81%) dan Kantor Pemberdayaan dan Pendidikan Dayah (80,47%).

Kata Kunci: SKPK, Qanun, APBK, Kinerja anggaran,

PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Kedua undang-undang tersebut membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki secara efisien dan efektif, untuk peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut dapat dipenuhi dengan menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA- SKPD) seperti yang disebut dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) yaitu, pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang diharapkan (Sardjito dan Muthaher, 2007).

Dewasa ini, kinerja pemerintah menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Di sisi lain, kecilnya penyerapan anggaran dalam tahun berjalan dan fenomena penyerapan anggaran besar-besaran di setiap akhir tahun dapat mempengaruhi output dan outcome yang diharapkan dari program yang dianggarkan pada tahun berjalan; mengganggu pertumbuhan ekonomi; serta membuka celah penyalahgunaan anggaran. Oleh sebab itu, semakin besar tingkat penyerapan anggaran, maka diharapkan semakin cepat tujuan program terlaksana. Sebaliknya, rendahnya realisasi anggaran akan menghasilkan dana menganggur (*idle money*) yang tidak produktif yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan lain bagi masyarakat (Fahlevi & Ananta, 2015)

Salah satu tugas penting dari pemerintahan daerah adalah pencapaian target kinerja melalui alokasi dan pelaksanaan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga dapat menyediakan pelayanan dan membangun infrastruktur publik. Salah satu tolok ukur yang dapat digunakan untuk melihat kinerja anggaran yaitu didasarkan pada pendekatan tingkat penyerapan anggaran. Semakin besar tingkat penyerapan, dianggap semakin optimal kinerja anggaran, dan sebaliknya semakin rendah tingkat penyerapan semakin rendah pula kinerja anggaran suatu pemerintah daerah. Penyerapan belanja APBD mengindikasikan kecepatan daerah dalam menggunakan dananya untuk pelayanan kepada masyarakat (Dirjen Keuangan dan Perimbangan, 2014).

Penelitian ini terfokus pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bireuen karena dilatarbelakangi oleh tingkat capaian anggaran atas target yang ditetapkan di SKPK Bireuen masih

tergolong rendah atau dengan kata lain serapan anggaran terdapat serapan anggaran dibawah target pada setiap tahunnya. Peneliti juga ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana Pemda Kabupaten Bireuen menggunakan anggaran yang ada untuk pembangunan melalui tingkat pencapaian pelaksanaan atau serapan anggaran pada setiap SKPK Pemerintah Kabupaten Bireuen. Penelitian terdahulu masih sangat terbatas cakupannya, beberapa penelitian yang telah dilakukan adalah Faktor-faktor rendahnya Penyerapan Belanja Kementrian/Lembaga(Siswonto & Rahayu, 2010), Analisis keterlambatan penyerapan anggaran belanja satker kementrian negara/lembaga wilayah KPPN Pekan Baru(Maliasih, Retno, 2012), Analisis realisasi kinerja anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara(Daling Marchelinodaling, 2013) belum memberikan hasil yang konsisten. Oleh sebab itu, masih terbukanya peluang penelitian dengan lokasi penelitian yang belum dikaji pada penelitian sebelumnya

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja anggaran pada SKPK Kabupaten Bireuen. Manfaat penelitian/signifikansi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengambil kebijakan, perencana anggaran, legislatif sebagai pengawas penggunaan anggaran dan memberikan masukan bagi aparatur perangkat daerah khususnya di Kabupaten Bireuen agar lebih menjunjung tinggi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik, sehingga anggaran publik dapat bermanfaat bagi masyarakat, termasuk meningkatkan daya serap anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu sebagai pengembangan literatur dibidang anggaran sektor publik yang sampai saat ini masih sangat sedikit. Pembahasan selanjutnya penelitian ini dimulai dengan tinjauan teoritis yang berhubungan dengan kinerja anggaran. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan metode penelitian yang digunakan selanjutnya di ikuti dengan pembahasan hasil penelitian. Diakhiri dengan menyajikan kesimpulan dan saran penelitian.

TINJAUAN TEORITIS

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah Bab I pasal 1 menyebutkan kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran. Kinerja anggaran adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian atas target anggaran yang telah ditetapkan. Kinerja dapat diketahui keberhasilan dengan adanya tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Kinerja anggaran pemerintah daerah selalu dikaitkan dengan bagaimana sebuah unit kerja pemerintah daerah dapat mencapai tujuan dengan alokasi anggaran yang tersedia (Ekawarna, et al., 2009). Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu

merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan (Mahsun, 2006:4).

Kinerja anggaran diukur dari penyerapan anggaran yang merupakan konsistensi antara perencanaan dan implementasi (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011). Semakin tinggi realisasi anggaran belanja menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi anggaran belanja menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Kinerja anggaran dapat dilihat dari realisasi belanja anggaran selama satu tahun terhadap total anggaran setelah perubahan.

Direktorat Jenderal (Dirjen) Anggaran di Kementerian Keuangan menilai kegagalan target penyerapan anggaran akan berakibat hilangnya manfaat belanja. Karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan yang berarti terjadi dana yang menganggur. Padahal apabila pengalokasian anggaran sesuai dengan yang direncanakan, maka pemerintah masih dapat mengoptimalkan pendanaan untuk kegiatan strategis lainnya. Penyerapan anggaran tetap menjadi indikator penting bagi kinerja birokrasi karena peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Rendahnya serapan anggaran menyebabkan tingginya varian anggaran (*budget variance*)” (Mayper, et al., 1991). Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah menghambat pertumbuhan ekonomi (Cardisiawan, 2009 dalam Putri, 2014). Seharusnya dengan sudah terpolanya persoalan-persoalan yang mengakibatkan rendahnya penyerapan, bisa diperoleh solusi yang memuaskan sehingga tingkat penyerapan anggaran tinggi dan tepat sasaran (Arif, 2012).

Sampai saat ini pemerintah pusat maupun daerah belum memiliki definisi baku tentang standar dari berapa persen suatu daerah masuk ke dalam kategorisasi mengalami keminiman penyerapan APBD. Namun, ada beberapa daerah yang memiliki pakta integritas yang kemudian ditanda-tangani oleh Kepala SKPD, bahwa suatu pemerintah daerah akan tercatat mengalami keminiman serapan anggaran apabila sampai dengan akhir tahun tidak mampu merealisasikan 90% dari total APBD yang telah disusun (Arif, 2012).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasional dengan populasi seluruh SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang berjumlah 34 SKPK yang terdiri dari sekretariat, dinas, badan, inspektorat dan kantor. Penelitian ini menggunakan data sekunder untuk menganalisis kinerja anggaran yang bersumber dari dokumen

penjabaran APBK, Qanun Perubahan APBK dan Qanun tentang Laporan Pertanggungjawaban APBK pada SKPK di Kabupaten Bireuen dari tahun 2013–2015.

Kinerja anggaran dianalisis dengan melihat hasil capaian rata-rata realisasi anggaran setiap tahunnya pada setiap SKPK di Kabupaten Bireuen. Kinerja anggaran diukur dari penyerapan anggaran yang merupakan konsistensi antara perencanaan/target dan implementasi/realisasi (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Kabupaten Bireuen dapat dilihat fenomena dimana tingkat serapan anggaran belanja selama tiga tahun terakhir masih berfluktuasi atau realisasi anggaran tidak sesuai dengan target anggaran yang telah ditetapkan. Tabel 1.1 menyajikan informasi tentang jumlah anggaran setelah perubahan anggaran, serapan anggaran dan sisa anggaran belanja Kabupaten Bireuen untuk tahun 2013-2015.

Tabel 1.1

Anggaran Belanja dan Realisasi Anggaran Belanja Kabupaten Bireuen 2013–2015

Tahun	Target Belanja		Serapan Anggaran		Sisa Anggaran
	(Rp)	%	(Rp)	%	%
2013	1.066.757.374.810,00	100	1.002.112.663.411,99	93,94	6,06
2014	1.339.100.488.964,28	100	1.280.879.667.644,81	95,65	4,35
2015	1.481.558.764.539,00	100	1.370.545.209.247,41	92,51	7,49

Sumber: DPKKD Kab. Bireuen 2016 (data diolah)

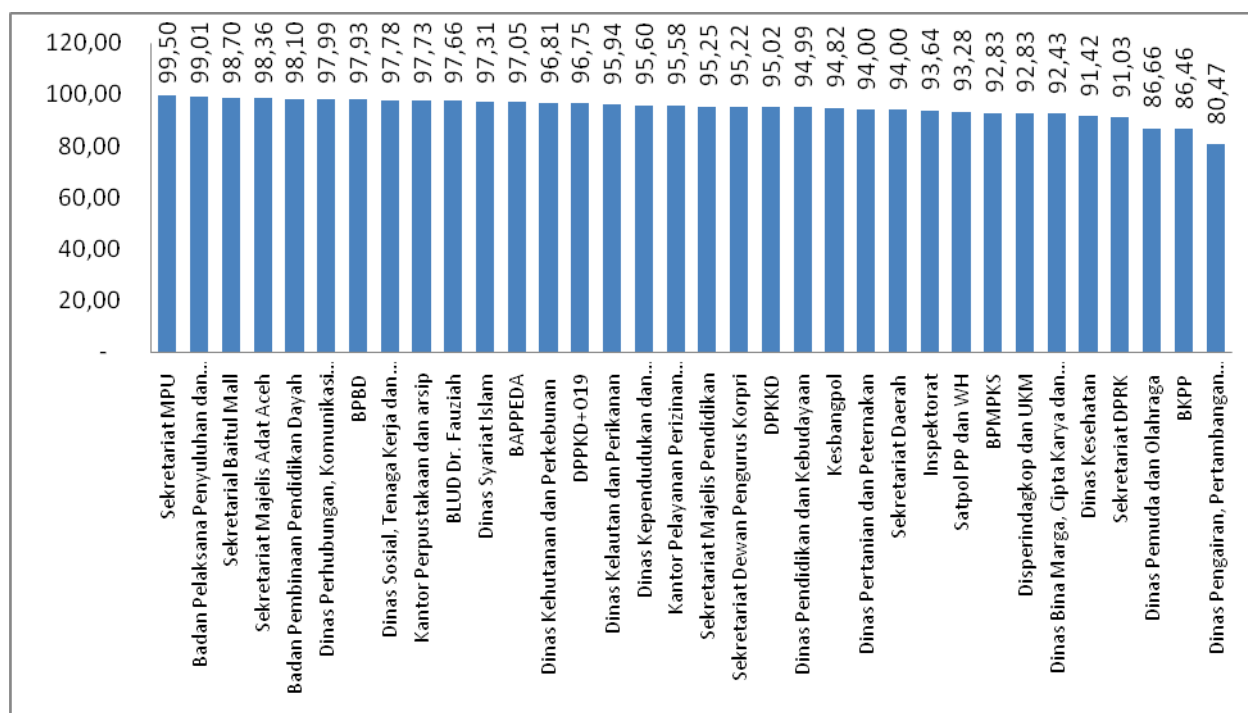
Tabel 1.1 menunjukkan tren jumlah serapan anggaran belanja pemerintah Kabupaten Bireuen. Pada tahun 2013 besaran anggaran setelah perubahan sebesar Rp1.066.757.374.810,00 dengan serapan anggaran 93,94% atau sisa anggaran 6,06%; tahun 2014 daya serap anggaran mengalami kenaikan 1,71% yaitu 95,66%; dari jumlah anggaran Rp1.339.100.488.964,28 dengan sisa anggaran mengalami penurunan sebesar 4,35%; dan pada tahun 2015, serapan anggaran turun sebesar 3,15% dari besaran anggaran Rp1.481.558.764.539,00 yang terserap hanya 92,51% dengan sisa anggaran bertambah sebesar 7,4%. Hal ini menunjukkan, bahwa daya serap anggaran masih mengalami fluktuasi dimana besar-kecilnya anggaran tidak menunjukkan daya serap anggaran sesuai dengan target anggaran yang telah ditetapkan. Sehingga, mengakibatkan adanya sisa anggaran setiap tahunnya pada pemerintah kabupaten Bireuen.

Kinerja anggaran atau serapan anggaran pada SKPK Pemda Kabupaten Bireuen merupakan akumulasi dari anggaran seluruh SKPK di Kabupaten Bireuen. Pada Tabel 1.2 disajikan informasi

tentang rata-rata serapan anggaran seluruh SKPK dengan contoh lima SKPK utama di Pemda Kabupaten Bireuen.

Tabel 1.2

Persentase Rata-Rata Serapan Anggaran SKPK Kabupaten Bireuen



Berdasarkan Tabel 1.2, dapat kita lihat persentase serapan anggaran SKPK paling tinggi selama tiga tahun dari tahun 2013-2015 adalah sekretariat MPU dengan rata-rata 99,50%, Badan pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. Sementara SKPK yang serapan anggarannya paling rendah (berada di bawah 90%) yaitu Dinas Pemuda dan Olah Raga (86,66%) dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan (86,46%) dan Dinas Pengairan, Pertambangan dan energi (88,81%) dan Kantor Pemberdayaan dan Pendidikan Dayah (80,47%). Hal ini menunjukkan rata-rata serapan SKPK sudah mendekati 100%, meskipun masih ada pencapaian serapan anggaran dibawah target yang telah ditetapkan, hal ini dapat disebabkan karena perencanaan anggaran yang tidak tepat, sumberdaya manusia yang tidak memadai, dalam pelaksanaannya SKPK mengalami beberapa persoalan dan tidak sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik dan cenderung untuk menampung kepentingan segelintir kelompok yang memanfaatkan kesempatan.

Besaran Anggaran

Besaran anggaran dialokasikan dalam APBK dapat memberikan gambaran ukuran kinerja dalam pengelolaan anggaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besaran semakin meningkat

besaran anggaran pada tiap-tiap SKPK selama tahun 2013-2015 maka semakin rendah kinerja anggaran SKPK Kabupaten Bireuen, begitu juga sebaliknya semakin menurun besaran anggaran maka, kinerja anggaran akan lebih baik. Beberapa alasan dikemukakan berikut ini :

Pertama, SKPK yang memiliki anggaran yang besar belum tentu memiliki serapan anggaran yang lebih baik, hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa SKPK dengan besaran anggaran yang lebih sedikit tetapi serapan anggarannya masih lebih baik bila dibandingkan dengan SKPK yang jumlah anggarannya lebih besar. Artinya SKPK yang memiliki jumlah anggaran yang besar belum tentu memiliki kapasitas yang memadai dalam menggunakan dana yang telah dibebankan dan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Kedua, di Kabupaten Bireuen SKPK yang memiliki anggaran belanja paling besar yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Cipta karya dan perumahan dan BLUD RSUD Fauziah. Dari data yang diperoleh dari masing-masing SKPK dengan jumlah belanja yang cukup besar ini jumlah serapan anggaran belanjanya berada dibawah dan diatas 90% setiap tahunnya artinya, serapan anggaran SKPK di Kabupaten Bireuen berfluktuasi setiap tahunnya.

Ketiga, Besaran anggaran mencerminkan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap SKPK, semakin besar anggaran sebuah SKPK sebenarnya tugas yang harus dikerjakan semakin berat, lingkup pekerjaan semakin luas sedangkan kapasitas sumber daya manusia terbatas. Anggaran yang lebih besar mencerminkan tanggung jawab dan beban kerja pada SKPK yang lebih besar, sehingga tidak mudah dihabiskan. Tingkat keakuratan penganggaran untuk jumlah anggaran yang besar itu lebih rendah dari pada jumlah anggaran yang kecil karena jumlah program dan kegiatan yang dilakukan lebih besar dan kompleks. Selain itu, pengendalian anggaran lebih sulit dilakukan apabila jumlah anggaran sebuah SKPK itu besar.

Sisa Anggaran

Sisa anggaran pada akhir tahun anggaran (SILPA) yang akan menjadi penerimaan pada awal tahun anggaran berikutnya (SiLPA) merupakan indikator dalam menilai kinerja anggaran pada pemerintah daerah (Abdullah, 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar sisa anggaran tahun sebelumnya maka kinerja anggaran semakin rendah pada SKPK Kabupaten Bireuen. Beberapa alasan dikemukakan berikut ini :

Pertama, besar kecilnya sisa anggaran ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengestimasi pendapatan dan belanja, yang tercermin dari kemampuan SKPK dalam melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Tidak selalu sisa anggaran yang berasal dari kegiatan yang tidak terealisasi 100% digambarkan sebagai efisiensi, tetapi bisa juga diartikan sebagai ukuran

besarnya penggelembungan anggaran yang dilakukan oleh SKPK (*agency* sebagai *budget maximizer*).

Kedua, besarnya sisa anggaran tahun sebelumnya akan membebani pelaksanaan anggaran tahun berjalan karena kegiatan yang tidak selesai dikerjakan di tahun sebelumnya akan dilanjutkan (sebagai kegiatan luncuran) untuk dikerjakan kembali di tahun anggaran berikutnya. Semakin besar sisa anggaran akan semakin sulit merealisasikan anggaran tahun berjalan karena harus mengerjakan kegiatan luncuran tahun lalu sehingga menyebabkan serapan anggaran rendah.

Ketiga, dengan adanya kegiatan lanjutan, beban dan tanggung jawab SKPK akan terasa lebih ringan, mereka merasa tidak perlu lagi harus menyelesaikan item pekerjaan secara terburu-buru di akhir tahun karena mereka merasa walaupun tidak bisa selesai tahun ini tetap bisa dikerjakan untuk tahun berikutnya, terutama untuk kegiatan fisik yang telah ditentukan pelaksana kegiatannya.

Keempat, dari tahun 2013-2015 semua SKPK di Kabupaten Bireuen memiliki sisa anggaran. Sebagian besar sisa anggaran tahun sebelumnya setiap SKPK di peroleh dari sisa anggaran belanja yang berasal dari belanja langsung. Hal ini menunjukkan pemerintah Kabupaten Bireuen perlu melakukan perbaikan dalam proses perencanaan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan SKPK agar terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Perubahan Anggaran

perubahan anggaran (*rebudgeting*), dimana pemerintah melakukan revisi dan memperbarui anggaran selama tahun fiskal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin cepat dilakukan penyesuaian terhadap anggaran maka semakin baik kinerja anggaran. Penelitian ini membuktikan bahwa perubahan anggaran dapat meningkatkan kinerja anggaran, artinya semakin besar nilai perubahan anggaran belanja, maka semakin baik kinerja anggaran, yakni varian anggaran belanja akan semakin kecil. Hal ini mengidentifikasikan bahwa perubahan anggaran mampu menjelaskan kinerja anggaran yang dilakukan oleh SKPK di Kabupaten Bireuen.

Perubahan anggaran sering terjadi karena adanya pergeseran anggaran kegiatan, jenis belanja, objek dan rincian belanja. Pergeseran biasanya tidak mendapat perhatian besar dari DPRK, sehingga sepanjang jumlah alokasi untuk SKPK tidak bertambah, maka pergeseran yang terjadi tidak dipersoalkan. Misalnya, pergeseran dari belanja barang dan jasa ke jenis belanja modal, yang tidak menambah total belanja di SKPK.

Suatu kegiatan akan efektif apabila tingkat serapan anggaran dapat dilakukan dengan maksimal. Untuk mencapai hasil maksimal tersebut, SKPK harus melakukan penyesuaian melalui perubahan anggaran sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Penyesuaian dari perubahan

anggaran baik terhadap pertambahan atau pengurangan dari rencana sebelumnya bertujuan agar sebuah program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Permendagri Nomor 13 tahun 2006).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa daya serapan anggaran belanja rata-rata pada pemerintah Kabupaten Bireuen dalam tahun pengamatan 2013-2015 masih menunjukkan angka dibawah dan masih berfluktuatif setiap tahunnya. Serapan anggaran tertinggi selama tiga tahun dari tahun 2013-2015 yang hampir mendekati 100% adalah sekretariat MPU dengan rata-rata 99,50%, Badan pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan. Sementara SKPK yang serapan anggarannya paling rendah (berada di bawah 90%) yaitu Dinas Pemuda dan Olah Raga (86,66%) dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan (86,46%) dan Dinas Pengairan, Pertambangan dan energi (88,81%) dan Kantor Pemberdayaan dan Pendidikan Dayah (80,47%). Semakin besar tingkat penyerapan anggaran semakin optimal kinerja anggaran, dan sebaliknya semakin rendah tingkat penyerapan anggaran semakin rendah pula kinerja anggaran pada SKPK Kabupaten Bireuen. Tingginya serapan anggaran dikarenakan perencanaan anggaran yang baik, penyesuaian anggaran yang tepat dan sumber daya manusia yang berkualitas sedangkan SKPK yang memiliki serapan anggaran rendah dikarenakan perencanaan anggaran yang kurang memadai, kualitas sumber daya manusia masih kurang dan dalam pelaksanaannya SKPK mengalami beberapa persoalan dan tidak sepenuhnya dapat dilakukan dengan baik.

Ada beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Menambahkan jumlah Populasi , yaitu dengan melakukan penelitian yang membandingkan antara kabupaten Bireuen dengan kabupaten/kota lainnya di Aceh/Indonesia, menggunakan data SKPK dengan fungsi sama untuk banyak pemda, misalnya seluruh Indonesia, seperti penelitian khusus untuk SKPK pendidikan, dinas kesehatan atau pekerjaan umum.
2. Menggunakan data keuangan daerah SKPK dalam bentuk panel atau time series untuk rentang waktu lebih lama.
3. Data dapat dikembangkan dengan menggunakan data primer misalnya dengan menggunakan kuisisioner dan interview dengan Pengguna anggaran dan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK). Data primer dapat menjelaskan fenomena yang tidak terungkap dalam data sekunder sehingga pengguna data primer dapat memperkaya hasil penelitian tentang kinerja anggaran di SKPK.

REFERENSI

- Abdullah, Syukriy. 2013. Belanja Modal dan Perubahan APBD. Laman Sumber: <http://syukriy.wordpress.com/2013/11/01/belanja-modal-dan-perubahan-apbd/> November. Diakses pada tanggal 14 November 2016.
- Arif, Emkhad. 2012. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi* 19(2): 41-61.
- Ekawarna, Shinta Anjawati, Iskandar Sam, & Sri Wahyu, 2009, Pengukuran Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Mauro Jambi. *Jurnal Cakrawala Akuntansi* 1(1): 49-66
- Fahlevi, Heru & Muhammad Reza Ananta. 2015. Analisis Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Belanja Langsung-Studi pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 1(2): 37-44.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mayper, Alan G., Michael Granof & Gary Giroux, 1991. An Anlysis of Municipal Budget Variances. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 4(1):29-50.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- Putri, Carlin Tasya. 2014. Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada SKPD di pemerintah provinsi Bengkulu, *Skripsi*. Bengkulu: Universitas Bengkulu
- Qanun Nomor 14 Tahun 2014, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2013.
- Qanun Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2014.
- Qanun Nomor 1 Tahun 2016, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 2015.
- Sardjito, Bambang & Osmad Mothaher, 2007. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat pemerintah Daerah: Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating, *Symposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar 26-28 Juli 2007*.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.